



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten pohuwato
6. Unit Kerja adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten Pohuwato
7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipasif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara Negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hokum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Para	
OPD	Bag. Hukum
	

11. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

#### Pasal 3

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### Pasal 4

- (1) Manfaat Forum Konsultasi Publik khusus bagi penyelenggara pelayanan :
- memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
  - memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
  - mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
  - mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan ;
  - sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik; dan
  - memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

	Para
OPD	Bag. Hukum
	



(2) Manfaat Forum Konsultasi Publik khusus bagi publik :

- a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang Pelayanan Publik;
- b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :



1. Prinsip Forum Konsultasi Publik
2. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Pelaporan

### BAB IV PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK

#### Pasal 6

Dasar dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik meliputi :

- a. sederhana : penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b. partisipatif : penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- c. transparansi : harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d. keadilan : Forum Konsultasi Publik harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental
- e. akuntabel : hal – hal yang diatur dalam Forum Konsultasi Publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan
- f. berkelanjutan : Forum Konsultasi Publik harus terus menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

## BAB V



### PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

#### Pasal 7

- (1) setiap penyelenggara pelayanan public harus membentuk Forum Komunikasi Publik sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

#### Pasal 8



- (1) Kegiatan Forum Konsultasi Publik meliputi :
  - a. merumuskan rancangan kebijakan;
  - b. menentukan penerapan kebijakan;
  - c. menganalisa dampak kebijakan;
  - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
  - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Kegiatan Forum Konsultasi Publik evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparan, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

#### Pasal 9

- (1) Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui :
- tatap muka; dan
  - non tatap muka
- (2) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- Rapat bersama, yaitu merupakan pertemuan formal antara penyelenggaraan pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mesosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.
  - focus group discussion, yaitu merupakan bentuk pertemuan semi-formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.
  - public hearing, yaitu merupakan bentuk pengumpulan ide/gagasan/opini dari semua lapisan publik melalui metode/media tertentu terhadap kebijakan penyelenggara pelayanan publik, dimana hasilnya menjadi bahan diskusi awal terhadap suatu kebijakan.
  - loka karya, disebut juga Academic Workshop, yaitu pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan public tertentu yang ahli dalam permasalahan yang akan didiskusikan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- e. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), pertemuan antar pelaku pembangunan (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program kerja, Kegiatan ini diselenggarakan diakhir tahun anggaran dan berskala regional atau nasional.
- (3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
- a. media komunikasi radio;
  - b. talkshow televisi;
  - c. media sosial;
  - d. aplikasi online;
  - e. survey; dan
  - f. kanal pengaduan.



#### Pasal 10

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik antara lain :

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. stakeholder pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil;
- f. media massa.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dibagi 3 (tiga) tahap yaitu :
- a. pra pelaksanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pasca pelaksanaan
- (2) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.
  - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu :
    1. target dan sasaran Forum Konsultasi Publik yang akan dicapai;
    2. teknis Forum Komunikasi Publik yang akan dilakukan; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





3. jumlah peserta Forum Konsultasi Publik yang akan disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
- c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- tim Forum Komunikasi Publik bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
  - proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
  - pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
  - pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun
- (5) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Bupati.

#### Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut :

- menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislasi;
- menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- melakukan diseminasi;
- menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Forum Konsultasi Publik;
- memfasilitasi kegiatan Forum Konsultasi Publik dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- penyediaan anggaran kegiatan Forum Konsultasi Publik; dan
- melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi Forum Konsultasi Publik

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

### Pasal 13

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut Forum Konsultasi Publik; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Forum Konsultasi Publik

### Pasal 14

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15



- (1) Monitoring dan evaluasi Forum Konsultasi Publik dilakukan oleh Perangkat Daerah / Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta Forum Komunikasi Publik

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik unit pelayanan public dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. salinan daftar hadir;
  - b. notulensi;
  - c. foto kegiatan;
  - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa      20    April  
pada tanggal,                                2020

BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI						
KAB. POHUWATO KABAG. HUKUM	KAB. POHUWATO KABAG. HUKUM	KAB. POHUWATO KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 April 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

---

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

- A. Analisa Masalah
- B. Pelaksanaan
  - 1. Pra Pelaksanaan
    - a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik
    - b. Tema Forum Konsultasi Publik
    - c. Ruang Lingkup
    - d. Bentuk Penyelenggaraan
    - e. Pihak Yang terlibat
    - f. Jadwal Pelaksanaan
  - 2. Pelaksanaan
    - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
    - b. Hasil Pembahasan
  - 3. Pasca Pelaksanaan
    - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara


BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN :

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Notulen
- 3. Foto Kegiatan
- 4. Daftar Hadir

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. KASUBAG	KERALA KALAS	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						